

# GAMBARAN KEPATUHAN PERAWAT INSTALASI RAWAT JALAN DALAM MENGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) MASKER SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Erna Irawan<sup>1</sup>, Tita Puspita Ningrum<sup>2</sup>, Yanti Budiyan<sup>3</sup>, Lena Rahmidar<sup>4</sup>, Purwo Suwignjo<sup>5</sup>, Leni Irawati<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [stnaira@gmail.com](mailto:stnaira@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [tita@ars.ac.id](mailto:tita@ars.ac.id)

<sup>3</sup>Universita Adhirajasa Reswara Sanjaya, [yantibudiyan425@gmail.com](mailto:yantibudiyan425@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [lena@ars.ac.id](mailto:lena@ars.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [purwosuwigjo71@gmail.com](mailto:purwosuwigjo71@gmail.com)

<sup>6</sup>Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, [leniirawati88@gmail.com](mailto:leniirawati88@gmail.com)

## ABSTRAK

Alat Pelindung Diri (APD) masker menjadi salah satu keharusan yang harus digunakan perawat dalam melayani pasien selama masa pandemic COVID-19. Perawat adalah petugas kesehatan yang paling sering dan paling lama berinteraksi dengan pasien, terutama perawat yang bekerja di bagian rawat jalan, hal ini dikarenakan di rawat jalan pasien dan keluarga dapat kontak erat dengan perawat tanpa lolos tes swab terlebih dahulu, sehingga resiko tertular dan menularkan penyakit sangat tinggi jika tidak benar dalam cara pemakaian dan pelepasan Alat Pelindung Diri (APD) Masker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana kepatuhan perawat instalasi rawat jalan dalam menggunakan APD masker selama pandemi COVID-19. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif *observational* dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini seluruh perawat instalasi rawat jalan yaitu 56 perawat yang diambil dengan teknik *total sampling*. Analisis yang digunakan menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian sebagian besar perawat instalasi rawat jalan dengan angka 46 (82,1%) patuh menggunakan APD Masker, dan yang tidak patuh sebanyak 10 perawat (17,9%). Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perawat sebagai masukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian APD Masker pada perawat rawat jalan, dan sebagai masukan untuk membuat kebijakan baru yang bisa berupa reward atau punishment yang meningkatkan kepatuhan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) Masker.

**Kata Kunci:** APD, Covid-19, Kepatuhan, Masker

## ABSTRACT

*Personal Protective Equipment (PPE) masks are a must that nurses must use in serving patients during the COVID-19 pandemic. Nurses are health workers who interact the most and the longest with patients, especially nurses who work in the outpatient department, this is because in outpatient care, patients and families can have close contact with nurses without passing a swab test first, so there is a risk of contracting and transmitting the disease. very high if it is not correct in how to use and remove Personal Protective Equipment (PPE) Masks. This study aims to find out how the compliance of outpatient installation nurses in using PPE masks during the COVID-19 pandemic This type of research uses a descriptive observational method with a cross sectional approach. The population in this study were all outpatient nurses at SHBC, namely 56 nurses who were taken by total sampling technique. The analysis used is frequency distribution. The results*

*of the study were that most of the outpatient nurses with a figure of 46 (82.1%) complied with using PPE Masks, and 10 nurses who did not comply (17.9%). The results of this study can be used by nurse as input in increasing supervision of the use of PPE Masks in outpatient nurses, and as input for making new policies that can be in the form of rewards or punishments that increase compliance with the use of Personal Protective Equipment (PPE) Masks.*

**Keywords:** *Compliance, Covid-19, Masks, PPE*

## **PENDAHULUAN**

Kasus COVID-19 dunia berdasarkan data bertambah 679.264 kasus baru, sehingga total kasus virus corona dunia kini mencapai 210.043.288 kasus, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 per bulan Agustus 2021 mengumumkan kasus COVID-19 mengalami kenaikan sebanyak 30.738 kasus. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 3.440.396 kasus, Jawa Barat 2.769 kasus. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri Laporan Covid-19 mencatat sampai dengan bulan Agustus 2021 sebanyak 1636 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia akibat Covid-19, terbanyak di bulan Juli 2021 sebanyak 379 orang. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi terbanyak tenaga kesehatannya yang meninggal akibat terpapar covid-19 yaitu 547 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 184 orang (Vadhia, 2021).

Petugas kesehatan di rumah sakit memiliki resiko kontak yang tinggi dengan agen infeksi karena berbagai jenis kegiatan yang terlibat dengan pekerjaan mereka dan kemungkinan kontaminasi (*Centre for Disease Control and Prevention*, 2017). Di masa pandemi Covid-19, khususnya perawat yang bekerja di unit rawat jalan berisiko tinggi terpapar akibat kontak dengan pasien yang belum lolos tes swab antigen atau pcr, dan kontak dengan pasien yang berkerumun menunggu antrian. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masa pandemi sangat penting untuk meminimalisir risiko perawat unit rawat jalan terpapar virus Covid-19.

Risiko tertular dan menularkan penyakit sangat tinggi jika perawat tidak benar dalam kelengkapan, pemakaian dan pelepasan APD (Ramdan, 2018). Alat

Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Panjaitan, 2019). Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) sangat penting khususnya bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Menurut PMK RI NO. 27 tahun 2017, APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi atau melindungi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi atau bahan infeksius seperti pajanan darah, cairan tubuh, sekret, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir pasien.

Menurut Rahmawati (2015), kepatuhan adalah sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Ketersediaan APD merupakan faktor pendukung dalam kepatuhan menggunakan APD untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penularan penyakit dan berdampak pada kinerja pelayanan kesehatan (Hayat, 2012). Ada beberapa penyebab ketidakpatuhan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri yang teridentifikasi, antara lain: pengetahuan tentang alat pelindung diri yang kurang pada perawat jalan, dan banyak perawat jalan yang tidak mengikuti ataupun menyimak penyuluhan yang diberikan oleh pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) yang ada di rumah sakit (Candra dan Ruhyadi, 2008). Sebagai tambahan, Notoatmodjo (2010) mengemukakan beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu usia, pendidikan, motivasi dan pengetahuan.

## **KAJIAN LITERATUR**

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus

baru yaitu virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Covid-19 adalah penyakit saluran napas yang disebabkan oleh virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan dikenal dengan nama Novel Corona Virus 2019 atau SARS Coronavirus-2. Covid-19 dapat mengenai siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial ekonomi dan sebagainya (Kemenkes RI, 2020).

Virus penyebab Covid-19 belum dapat dipastikan berapa lama dapat bertahan di atas permukaan, tetapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Lamanya coronavirus bertahan dapat dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembaban lingkungan). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV2 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Coronavirus bersifat sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Virus ini secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 °C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus (PDPI, 2020).

Masa inkubasi Covid-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh dihari-hari pertama penyakit. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Sebuah studi Du Z et.al, (2020) melaporkan bahwa 12,6% menunjukkan penularan presimptomatik. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau

kontak dengan benda yang terkontaminasi. Terdapat kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), meskipun risiko penularan sangat rendah akan tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa Covid-19 dapat ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter >5-10 µm. Penularan droplet dapat terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) sehingga droplet tersebut berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi (Kemenkes RI, 2020).

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit (Kemenkes RI, 2020). Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 menyatakan bahwa “setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama maka, upaya perlindungan terhadap karyawan akan bahaya khususnya pada saat melaksanakan kegiatan (proses kerja) di

tempat kerja perlu dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Salah satu upaya perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut adalah dengan penggunaan APD. Penggunaan APD ditempat kerja sendiri telah diatur melalui Undang- Undang No.1 tahun 1970.

Alat pelindung diri (APD) berperan penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, teknis, dan medis dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. terjadinya kecelakaan kerja dapat mengakibatkan korban jiwa, cacat, kerusakan peralatan, menurunnya mutu dan hasil produksi, terhentinya proses produksi, kerusakan lingkungan, dan akhirnya akan merugikan semua pihak serta berdampak kepada perekonomian nasional (Anizar, 2009). Berdasarkan Pasal 14 huruf C UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengusaha/pengurus perusahaan perusahaan wajib menyediakan APD secara cuma-cuma terhadap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Apabila kewajiban pengusaha/pengurus perusahaan tersebut tidak dipenuhi merupakan suatu pelanggaran undang-undang. Berdasarkan Pasal 12 huruf b, tenaga kerja diwajibkan memakai APD yang telah disediakan (Anizar, 2009).

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diutamakan. Namun kadang-kadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri (personal protective devices). APD harus memenuhi persyaratan (Suma'mur, 2009):

- a. Enak (nyaman) dipakai;
- b. Tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan; dan,
- c. Memberikan perlindungan efektif terhadap macam bahaya yang dihadapi.

Menurut Anizar (2009) APD yang disediakan oleh pengusaha dan dipakai oleh tenaga kerja harus memenuhi syarat pembuatan, pengujian dan sertifikat. Tenaga kerja berhak menolak untuk memakai jika APD yang disediakan tidak memenuhi syarat. Dari ketiga pemenuhan persyaratan tersebut, harus diperhatikan faktor-faktor pertimbangan di mana APD harus:

- a. Enak dan nyaman dipakai
- b. Tidak mengganggu ketenangan kerja dan tidak membatasi ruang gerak pekeja
- b. Memberikan perlindungan efektif terhadap segala jenis bahaya/potensi bahaya
- c. Memenuhi syarat estetika
- d. Memperhatikan efek samping penggunaan APD; dan
- e. Mudah dalam pemeliharaan, tempat ukuran, tempat penyediaan, dan harga terjangkau.

Teori Safety Triad, kepatuhan (compliance) adalah salah satu faktor pada komponen behaviour yang dipengaruhi oleh interaksi faktor pada komponen person dan enviroentment. Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu perilaku keselamatan spesifik terhadap lingkungan kerja. Kepatuhan penggunaan APD memiliki peran yang penting dalam menciptakan keselamatan di tempat kerja. Kepatuhan penggunaan APD adalah derajat seseorang mau mengikuti aturan yang telah diatur oleh organisasi dalam menggunakan seperangkat alat keselamatan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Candra & Ruhyandi, 2008).

#### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif observational dengan pendekatan cross sectional yaitu suatu pendekatan yang sifatnya sesaat pada suatu waktu dan tidak diikuti terus menerus. Penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik

alamiah maupun buatan manusia (Budiman, 2015). Seperti dalam penelitian ini yaitu mengetahui gambaran kepatuhan perawat instalasi rawat jalan dalam menggunakan APD selama masa pandemi COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat rawat jalan yang berjumlah 56 orang. mlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Teknik pengambilan total sampling yaitu teknik penerapan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 56 orang (Sudirjo, 2016).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian pada bulan April 2022 dengan variabel penelitian kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (Masker) pada perawat Instalasi Rawat Jalan selama pandemi Covid-19 kepada 56 responden didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Frekuensi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (Masker) pada perawat Instalasi Rawat Jalan selama pandemi Covid-19

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Patuh	46	82,1
Tidak Patuh	10	17,9
Total	56	100,0

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa sebagian besar dari responden patuh menggunakan APD Masker sebanyak 46 (82,1%) responden

Tabel 2 Frekuensi kepatuhan terhadap tingkat pendidikan dalam menggunakan alat pelindung diri (Masker) pada perawat Instalasi Rawat Jalan selama pandemi Covid-19

Kategori (Pendidikan)	Frekuensi			
	D3	Persentase (%)	S1	Persentase (%)
Patuh	41	87,2	5	55,6
Tidak Patuh	6	12,8	4	44,4
Total	47	100	9	100

Data tabel 2 didapatkan bahwa sebagian besar dari responden patuh menggunakan APD Masker sebanyak 41 (87,2%) responden dengan tingkat pendidikan D3.

Tabel 3 Frekuensi kepatuhan terhadap masa kerja dalam menggunakan alat pelindung diri (Masker) pada perawat Instalasi Rawat Jalan selama pandemi Covid-19

Kategori (Masa Kerja)	Frekuensi			
	Patuh	Persentase (%)	Tidak Patuh	Persentase (%)
1 Tahun	5	8,9	1	1,8
2 Tahun	10	17,9	3	5,4
3 Tahun	5	8,9	3	5,4
4 Tahun	5	10,7	-	-
5 Tahun	9	16,1	-	-
6 Tahun	5	3,6	2	3,6
7 Tahun	2	3,6	1	1,8
8 Tahun	2	3,6	-	-
9 Tahun	1	1,8	-	-
10 Tahun	1	1,8	-	-
Total	46	82,1	10	17,9

Data tabel 3 didapatkan bahwa sebagian besar dari responden tidak patuh menggunakan APD Masker adalah yang termasuk masa kerja baru < 6 tahun.

### Pembahasan

Hasil analisis pada tabel 1 didapatkan bahwa sebagian besar dari perawat di instalasi rawat jalan Santosa Hospital Bandung Central patuh menggunakan APD Masker sebanyak 46 (82,1%) responden dan 10 (17,9%) tidak patuh menggunakan APD Masker.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2 dan tabel 3 yang menyebabkan patuh atau tidaknya penggunaan APD Masker pada perawat Instalasi Rawat Jalan Santosa Hospital Bandung Central dalam masa pandemi Covid 19 yaitu; Faktor Predisposisi terdiri dari Pengetahuan, masa kerja, dan tingkat pendidikan; Faktor Pemungkin terdiri dari Ketersediaan APD dan Informasi mengenai APD; Faktor Penguat terdiri dari Pengawasan, kebijakan dan motivasi.

Pengetahuan yang diketahui perawat mengenai penggunaan APD masker yang diperoleh melalui rasional dan pengalaman dari praktik/ riwayat pekerjaan sebelumnya. Apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Jadi semua pengetahuan itu adalah milik dari isi pikiran. Kesimpulannya, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu (Sugiyono, 2012).

Masa kerja Perawat yang sudah memiliki jam terbang yang lama atau berpengalaman akan terbentuk perilaku yang adaptif terhadap kondisi yang dihadapi seperti pandemi Covid 19. Perawat akan terbiasa dan lebih mengenal kondisi pandemi serta APD apa yang harus digunakan dalam kondisi di Instalasi Rawat Jalan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Denny A.W (2014) yang menyatakan bahwa masa kerja merupakan salah satu faktor pada karakteristik tenaga kerja yang membentuk perilaku. Semakin lama masa kerja tenaga kerja akan membuat tenaga kerja lebih mengenal kondisi lingkungan tempat kerja. Jika tenaga kerja telah mengenal kondisi lingkungan tempat kerja dan bahaya pekerjaannya maka tenaga kerja akan patuh menggunakan APD.

Pendidikan merupakan salah satu faktor pada karakteristik tenaga kerja yang akan mempengaruhi perilaku. Pendidikan juga akan mempengaruhi tenaga kerja dalam upaya mencegah penyakit dan meningkatkan kemampuan memelihara kesehatan. Pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan menggunakan APD serta menjadi faktor yang mendukung perawat patuh menggunakan APD. Patuh menggunakan APD berarti perawat berupaya memelihara kesehatannya dan melindungi diri dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja (Kadji, 2012).

Ketersediaan APD harus tersedia cukup jenis dan jumlahnya, untuk perlindungan seluruh atau sebagian tubuh. Di Instalasi Rawat Jalan, APD masker sudah tersedia dengan baik apalagi dalam

masa pandemi Covid-19, sehingga tidak ada satupun perawat garda terdepan yang tidak menggunakan masker. Hal ini sesuai dengan teori Green dalam Notoatmojo (2012) menyatakan bahwa hasil belajar seseorang adalah terjadinya perubahan perilaku. Perubahan perilaku didasari adanya perubahan atau penambahan pengetahuan sikap dan keterampilannya. Perubahan pengetahuan dan sikap ini belum merupakan jaminan terjadinya perubahan perilaku sebab perilaku tersebut kadang-kadang memerlukan dukungan material dan penyediaan sarana (enabling factors).

Informasi dan edukasi mengenai penggunaan APD terutama Masker di Instalasi Rawat Jalan selalu dilakukan setiap tiga bulan sekali rutin oleh TIM KPPI kepada seluruh elemen instalasi rawat jalan terutama perawat sebagai pioneer terdepan yang kontak langsung dengan pasien agar perawat selalu mematuhi penggunaan masker sesuai dengan kondisi pandemi Covid 19. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vembriati dan Wimbari (2015), yang menyatakan bahwa salah satu sumber utama dari pembentukan sikap adalah informasi kognitif terkait dengan target sikap. Sikap individu terbentuk berdasar pada informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan target sikap. Pemberian informasi ini dapat dilakukan secara tertulis melalui brosur, spanduk, dan Surat kabar, maupun secara lisan melalui seminar atau pelatihan dengan tujuan mengubah sikap tenaga kesehatan melalui proses kognitif. Melalui pelatihan dapat diberikan informasi yang dibutuhkan tenaga kesehatan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pengawasan penggunaan APD masker dilakukan oleh Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (KPPI) Santosa Hospital Bandung Central sesuai dengan Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengawasan dilakukan agar timbul kedisiplinan perawat terhadap penggunaan APD Masker selama pandemi dan pemberian

reward bagi yang sudah patuh serta punishment bagi yang tidak patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tho, dkk (2019) yang menyatakan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan mengendalikan tenaga kerja agar mentaati peraturan organisasi dan berkerja sesuai dengan rencana. Salah satu tujuan dilakukan pengawasan yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri selama melakukan pekerjaan, selain itu juga bisa memberi hukuman atau teguran yang keras kepada pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Sehingga perilaku pekerja akan menjadi lebih baik dengan adanya pengawasan dari perusahaan atau pihak-pihak yang terkait.

#### **Implikasi Keperawatan**

Dalam proses memberikan pelayanan kesehatan di rawat jalan agar perawat dapat terlindungi dari berbagai macam infeksi yang melalui airborne selama Pandemi Covid-19 diwajibkan memakai APD masker. Penggunaan masker diawasi dan dievaluasi oleh Tim KPPI selama 1 bulan sekali memberikan informasi mengenai penggunaan APD masker.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai kepatuhan perawat instalasi rawat jalan dalam menggunakan APD masker selama pandemi Covid-19, dapat disimpulkan yaitu, hampir seluruhnya perawat patuh dalam menggunakan APD masker yaitu sebanyak 46 perawat rawat jalan (82,1%).

##### **Saran**

###### **1. Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi Institusi untuk menjadikan studi literature penelitian mengenai Alat Pelindung Diri (APD).

###### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau data awal bagi peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan variabel lain selain kepatuhan perawat dalam

penggunaan APD Masker, seperti pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dan efektivitas penggunaan APD, dengan penelitian yang bersifat hubungan, analitik atau multivariat.

###### **3. Bagi Rumah Sakit**

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penggunaan APD Masker pada Perawat Rawat Jalan Selama Masa Pandemi Covid-19 dan meningkatkan kemandirian dan keselamatan dalam bekerja bagi perawat rawat jalan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Rumah Sakit sebagai masukan dalam membuat kebijakan dan meningkatkan kepatuhan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) Masker.

Hasil penelitian ini menjadi evaluasi terhadap perawat dalam kepatuhan menggunakan APD Masker selama pandemi Covid-19. Diharapkan semua perawat patuh menggunakan APD, jika ada yang tidak patuh maka akan diberikan *punishment* memberikan edukasi membantu tim KPPI kepada seluruh elemen Instalasi Rawat jalan mengenai penggunaan APD Masker selama pandemi Covid-19.

#### **REFERENSI**

- Anizar, 2009, *Teknik keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Budiman.2015. *Penelitian Kesehatan*. Bandung : Refika Aditama.
- Candra dan Ruhyandi. 2008. *Faktor-Faktor Yang berhubungan dengan Perilaku Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Karyawan Bagian Press Shop PT. Almasindo Tahun 2008*. Jurnal Kesehatan Kartika, STIKES A.Yani, Vol : 38-44.
- Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA. 2020. *Serial Interval of Covid-19 among publicly reported confirmed cases*. Emerging Infectious Disease Page 26.
- Hayat, F. 2015. *Analisis Faktor*

- pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon*. *Faletehan Journal Health*, 3, 146-151.
- Kadji, Y. 2012. *Teori Peran Penyuluh*, 9: 1-15. Universitas Hasanudin : Jurnal Online.
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kemenkes RI : Jakarta.
- Notoatmodjo, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Panjaitan, C. 2019. *Penggunaan APD Untuk Keselamatan Pasien di Rmah Sakit*.
- Permenkes No. 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.8/MEN/VII/2010.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). 2020. *Tatalaksana Pasien Covid-19*.
- Putri & Denny A.W, 2014. *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung Diri*. Universitas Airlangga : Jurnal Online
- Rahmawati, Anita dan Dr. Sri Lestari, S. Psi., M. Psi. 2015. *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramdan, I. M., dan Rahman, A. 2018. *Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Perawat*. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 5 (3).
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sudirjo, F. 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Kapabilitas, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Empirik Pada Inspektorat Kabupaten Pemalang)*. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 2302-2752.
- Suma'mur, 2009, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, CV Sagung Seto, Jakarta.
- Tho, Ita La, Fenita, PS, Kania, Lela RP. 2019. *Analisis Pengawasan Petugas Safety Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Proyek Pembangunan Apartemen Marigold At Nava Park*. STIKES Kharisma Persada. Pamulang, Tangerang Selatan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal :108.
- Vadhia. 2021. *Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021, Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19*. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 : Jakarta.
- Vembriati & Wimbari. 2015. *Pengaruh Pemberian Informasi dan Diskusi Terstruktur pada Perubahan Sikap Karyawan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri*. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro* Vol.14. No.2 Oktober 2015, 129-147.

#### **BIODATA PENELITI**

##### **Erna Irawan**

Lulusan Sarjana Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas BSI Bandung Tahun 2011. Lulusan Magister Keperawatan Universitas Padjajaran Tahun 2017

##### **Tita Puspita Ningrum**

Lulusan Universitas Padjajaran Program Studi Sarjana Keperawatan Lulus Tahun 2007. Lulusan Universitas Padjajaran Program Studi Magister Keperawatan Lulus Tahun 2017

##### **Yanti Budiyantri**

Lulusan Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Padjadjaran Lulus Tahun 2004 Lulusan Program Studi Magister Manajemen Universitas BSI Bandung Lulus Tahun 2017

##### **Lena Rahmidar**

Lulusan Sarjana Sains Universitas Padjajaran Lulus Tahun 1998. Lulusan Magister Sains Lulus Tahun 2006

**Purwo Suwignjo**

Lulusan Sarjana Program Studi Keperawatan Universitas Padjajaran Lulus Tahun 2001 Lulusan Magister Keperawatan Program Studi Universitas Indonesia Lulus Tahun 2008

**Leni Irawati**

Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya